

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya pajak sebagai fondasi kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan negara bahwa di beberapa negara berkembang pajak menempati posisi terpenting sebagai stabilisator kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan negara. Pajak menempati posisi terpenting di sebagian besar negara berkembang karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Target yang diberikan pemerintah terhadap sektor ini terus mengalami peningkatan dan beberapa tahun anggaran terakhir sektor pajak menjadi sektor dengan target yang paling tinggi dibandingkan sektor lain.

Untuk memperkuat upaya penerimaan pajak yang semakin menjadi tulang punggung dalam pembiayaan keuangan Negara maka Pemerintah melakukan

reformasi di bidang perpajakan. Angito Abimany (2003:15) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan pada administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Indonesia memulai reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 dan sejak saat itulah, Indonesia menganut *self assessment system* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Elia Mustikasari, 2007). Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Pada sistem pemungutan seperti ini, dibutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi yang harus dimiliki setiap wajib pajak agar penerimaan pajak dapat terus bertambah. Dengan kepatuhan yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, seperti yang dijelaskan oleh Agusti dan Herawaty (2010) dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Indonesia

Tahun	Tax Ratio (%) WP Badan	Tax Ratio (%) WP Pribadi
1989	8.19	7.76
1990	9.16	7.90
1991	10.92	8.67
1992	10.66	8.78
1993	10.95	8.97
1994	10.77	8.80
1995	11.21	9.23
1996	10.33	9.07
1997	10.32	9.10
1998	10.50	9.35
2003	13.00	10.15
2005	12.89	10.09
2006	13.58	10.23
2007	13.92	10.55
2008	13.50	11.34
2009	13.80	11.56
2010	13.30	12.85

Sumber : www.pajak.go.id

Dari tabel di atas bisa kita simpulkan bahwa selama kurun waktu 21 tahun Indonesia hanya mampu menaikkan tingkat kepatuhannya sebesar 5.11 % pada WP Badan yang bisa kita hitung dari tingkat kepatuhan 2010 sebesar 13.30 % dikurangi tingkat kepatuhan 21 tahun yang lalu yaitu pada akhir pelita 1 tahun 1989 sebesar 8.19 %, serta 5.09% untuk WP Orang Pribadi. Sementara untuk bisa setara dengan tingkat kepatuhan negara-negara tetangga yang sedang berkembang sudah mencapai sekitar 20% berarti Indonesia masih ketinggalan (*Tax Gap*).

Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut dibutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi oleh setiap wajib pajak. Pemahaman yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman tentang perpajakan, seperti peraturan perpajakan, tata cara

perpajakan, manfaat perpajakan, dan hal lainnya yang membantu wajib pajak untuk lebih memahami dunia perpajakan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman wajib pajak tidak terlepas dari pandangan wajib pajak itu sendiri tentang pelayanan fiskus. Hal tersebut dikarenakan persepsi seseorang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut. Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh Loekman Sutrisno (1994) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik khususnya fiskus untuk wajib pajak di sektor perkotaan.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan sektor pajak maka pemerintah meningkatkan profesionalitas pelayanan fiskus (Siaran Pers Kemenkeu, Oktober 2010). Hal tersebut perlu dilakukan terlebih lagi setelah maraknya kasus kejahatan yang terjadi dalam perpajakan di Indonesia di tahun 2010 lalu. Tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kepatuhannya membayar pajak. Contohnya saja adanya mafia pajak, petugas pajak yang tidak bertanggung jawab seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pajak yang jumlahnya tentu tidak sedikit, penggelapan pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan karena pegawainya mudah disuap seperti contohnya adanya kompromi dan kerja sama antara petugas pajak dan wajib pajak dengan imbalan tertentu dengan kenyataan gaji atau upah para pegawai pajak sudah cukup tinggi dibandingkan dengan departemen-departemen lainnya. Kondisi seperti ini, memunculkan pemikiran-pemikiran negatif masyarakat pajak sekaligus ketidakpercayaan

masyarakat terhadap lembaga perpajakan yang termasuk di dalamnya adalah fiskus sendiri. Maka dari itu, perlunya perbaikan citra fiskus di mata masyarakat luas.

Pemungutan pajak terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintah pajak tersebut digunakan untuk memenuhi pembangunan sektor riil yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dengan harapan bahwa usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah dengan jalan menggali sumber dana dalam negeri yaitu berupa pajak dapat berjalan lancar dan rakyat dapat menikmati hasilnya. Akan tetapi realitasnya rakyat tidak bisa menikmati haknya secara optimal. Banyak sarana dan pra sarana umum yang belum memiliki peningkatan kualitas. Artinya pajak yang dipungut oleh pemerintah yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat ternyata belum mampu berjalan sesuai dengan fungsi pajak karena pada hakekatnya kepentingan rakyat selalu pada prioritas kedua, bahkan pajak tidak mampu menutup kekurangan dalam APBN seperti harapan pemerintah. Padahal pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pembangunan untuk menyejahterakan seluruh rakyat, akan tetapi pada realitasnya rakyat menganggap pemungutan pajak tersebut sebagai beban.

Melihat fenomena dengan adanya pemungutan pajak kepada rakyat ternyata bukan jaminan bahwa rakyat akan sejahtera, walaupun salah satu syarat pemungutan pajak adalah asas keadilan. Ternyata asas keadilan yang dimaksud dalam sistem hukum pajak oleh pemerintah menjadi "bumerang" bagi rakyat. Sebab, dalam pemungutan pajak masih ada masyarakat yang merasakan

ketidakadilan. Menurut Harian Pos Kota (poskota.co.id, 2011) masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak membayar pajak, padahal sudah menjadi PKP serta kasus pajak yang menyeret banyak pegawai pajak di tahun 2010 yang menggambarkan bahwa wajib pajak dapat meminimalkan jumlah kewajiban perpajakannya dengan menyuap aparat pajak. Dengan adanya kenyataan itu, akhirnya banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang asas keadilan dalam hukum pajak yang berlaku di Indonesia, wajib pajak yang lain akan menganggap pemungutan pajak belum dirasakan adil disemua lapisan masyarakat dan penegakan hukum sesuai aturan perpajakan belum dapat diandalkan.

Menurut Jackson dan Milliron (dalam Richardson, 2006), salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah keadilan di bidang pajak. Menurut Vogel, Spicer, dan Becker (dalam Richardson, 2006) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya keadilan hukum pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, di samping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Selain dari pihak wajib pajak, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas

perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak, memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak. Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan program yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

Jumlah wajib pajak Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyampaikan tingkat kesadaran pajak masyarakat di Indonesia masih rendah. Menurut Badan Pusat Statistika untuk tahun 2010 terdapat 466.000 badan yang menyerahkan SPT dimana badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif ada lebih dari 12 juta badan. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak badan untuk membayar pajak relatif rendah karena jumlahnya itu hanya 3,6 persen dari jumlah badan yang ada. Padahal, dengan sistem *self assessment* seharusnya menjadikan kesadaran masyarakat akan membayar kewajiban perpajakannya menjadi lebih tinggi.

Persepsi tentang kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus telah terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Agus, 2006). Karena apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam memenuhi pengeluaran negara. Penelitian Supriyati (2008) tentang persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai hukum pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek wajib pajak badan, karena sebagian besar kasus pajak akhir-akhir ini banyak mengaitkan wajib pajak badan, yang dituangkan dalam bentuk skripsi, di mana ketiga faktor tersebut sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan (variabel dependen).

Skripsi tersebut berjudul PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN FISKUS, KEADILAN HUKUM PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK BADAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan?
2. Apakah terdapat pengaruh persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan?
3. Apakah terdapat pengaruh persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan?
4. Apakah terdapat pengaruh persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, keadilan hukum pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak pada keadilan hukum pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak pada kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak pada pelayanan fiskus, keadilan hukum pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan dunia pendidikan serta dunia perpajakan.

1. **Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan, yaitu bagaimana kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan keadilan hukum pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dunia pendidikan sebagai salah satu sumber kepustakaan terhadap penelitian dengan topik dan judul yang sama dengan yang diambil oleh penulis.